ABSTRAK

Nurmila Kurnia Sari. 180102010219. *Perkawinan Berlapis Di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin*. Skripsi Pembimbing: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H dan Dr. H. Anwar Hafidzi Lc, M.A, H.K pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: Perkawinan, Berlapis

Latar belakang pada skripsi ini dimulai dari adanya perkawinan berlapis yang terjadi di kecamatan Salam Babaris kabupaten tapin perkawinan yang tidak dicatat sering di sebut perkawinan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah dan tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA). Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Salam Babaris Kapubaten Tapin ada beberapa kasus yang peneliti dapatkan. Diantaranya adalah adanya masyarakat yang menikah secara sah di KUA, kemudian suaminyamenikah lagi dengan perempuan lain sebelum menceraikanyaistri pertama setelah itu sang istri suami belum mengurus surat kepengadilan agama dan sang suami ini sudah menikah lagi oleh wanita lain untuk menjadi istri istri smpai lima kali menikah tanpa izin oleh sang istri pertama untuk menikah lagi suaminya oleh ,setelah tahu bahwasanya suami menikah lagi dengan wanita lain,sang istri mengurus surat gugat cerai kepengadilan agama. meskipun menurut agama islam sah saja ,yang belum sah menurut undang undang perkawinan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan berlapis di kecamatan salam babaris kabupaten tapin dan dampak hukum dari perkawinan berlapis di kecamatan salam babaris kabupaten tapin.

Jenis penelitian ini adalah penilitian hukum emperis ,lokasi penelitian ini bertempat di kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin , data dan sumber data , data dalam penelitian ini adalah tentang perkawinan berlapis di kecamatan salam babaris kabupaten tapin, sumber data dalam penelitian yaitu yang mengatahui pernikah berlapis berjumlah 5 orang dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, analisis data meliputi data reduction (reduksi data), data display(penyajian data),conclusion drawing/verification.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya perkawinan berlapis sama sepertipoligami atau perkawinan dibawah tangan, maka dari itu ada penjelasan pada lima informanyang memiliki kemiripan dalam mendefinisikan perkawinan berlapis yaitu perkawinan yang statusnya masih suami istri menurut undang undang kemudian salah satu atau keduanya menikah lagi melalui pernikahan siri tanpa adanya perceraian yang jelas dengan pasangan sebelumnya. Dampak hukum menyebabkan perkawinan berlapis terjadi dikalangan istri tidak sah ,anak tidak diakui secara negara ,tidak memiliki akta perkawinan ,tidak mendapat warisan ,tidak berhak mendapat gonagini. Dampak dari perkawinan berlapis tidak sah dimata hukum karena tidak memiliki bukti (akta perkawinan), tidak berhak